



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulyani Bin Sakirin
2. Tempat lahir : Tulungagung, Jawa Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Taman Fajar, Kec. Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sulyani Bin Sakirin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 15 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 15 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SULYANI Bin SAKIRIN telah bersalah melakukan tindak pidana "*Pertambangan Tanpa Izin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULYANI Bin SAKIRIN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pasir hasil sedot sekira 3 m³;
 - 1 (satu) unit mesin sedot pasir warna merah merk IN-DA;
 - 1 (satu) unit mesin sedot pasir warna merah hitam merk WS;
 - 1 (satu) unit mesin sedot pasir warna merah hijau 115 DF;
 - 1 (satu) buah blower pasir merk Jaya Makmur;
 - 8 (delapan) buah sekop pasir ;
 - 7 (tujuh) buah cangkul;
 - 2 (dua) buah blower pasir merk Jaya Makmur;
 - 2 (dua) batang paralon 4 inch;
 - 1 (satu) buah drum plastik warna biru;
 - 1 (satu) batang paralon spiral;
 - 4 (empat) batang paralon 4 inch;Digunakan dalam perkara lain an. Suyoto Bin Kaidi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon agar diberikan keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitu juga tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Sulyani Bin Sakirin, pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di RPTN Toto Projo SPTN Wilayah II Bungur Taman Nasional Way

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambas berbatasan dengan Dsn. VI Desa Taman Fajar Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan September 2017 terdakwa Sulyani Bin Sakirin melakukan usaha penyedotan pasir yang berlokasi di wilayah RPTN Toto Projo SPTN Wilayah II Bungur Taman Nasional Way Kambas yang berbatasan dengan Dsn. VI Desa Taman Fajar Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur. Penyedotan pasir tersebut dilakukan dengan menggunakan alat penyedot pasir berupa dompeng yang diletakkan diatas pelampung yang kemudian dihubungkan dengan alat berupa selang spiral dan pipa paralon, dimana pasir hasil sedotan ditumpahkan kelokasi penampungan yang ada di seberang sungai yang memisahkan antara wilayah Taman Nasional Way Kambas dengan Desa Taman Fajar, Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur sehingga terpisah antara air dan pasir dan menjadi tumpukan pasir.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib datang anggota kepolisian dan anggota Taman Nasional Way Kambas diantaranya saksi Dian Ardiansyah, saksi Syamsul Hamdani, saksi Tumino Bin Waris dan Saksi Daryono Bin Kamsuri yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada usaha penambangan pasir yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penggerebekan berhasil diamankan terdakwa beserta enam orang lainnya dan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 3 (tiga) unit mesin sedot, 3 (tiga) buah blower, 3 (tiga) batang paralon spiral, 8 (delapan) batang paralon 4 inch, 1 (satu) buah drum plastik, 8 (delapan) buah sekop, 7 (tujuh) buah cangkul, dan pasir hasil sedot sekitar 3 m3 (tiga Kubik), dan atas barang-barang tersebut selanjutnya telah dilakukan penyitaan.
- Bahwa Balai Taman Nasional Way Kambas maupun pihak Kementerian Kehutanan Republik Indonesia tidak pernah menerbitkan rekomendasi penerbitan IUP di wilayah Taman Nasional Way Kambas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 89 Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Sulyani Bin Sakirin, pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di RPTN Toto Projo SPTN Wilayah II Bungur Taman Nasional Way Kambas berbatasan dengan Dsn. VI Desa Taman Fajar Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan September 2017 terdakwa Sulyani Bin Sakirin melakukan usaha penyedotan pasir yang berlokasi di wilayah RPTN Toto Projo SPTN Wilayah II Bungur Taman Nasional Way Kambas yang berbatasan dengan Dsn. VI Desa Taman Fajar Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur. Penyedotan pasir tersebut dilakukan dengan menggunakan alat penyedot pasir berupa dompeng yang diletakkan diatas pelampung yang kemudian dihubungkan dengan alat berupa selang spiral dan pipa paralon, dimana pasir hasil sedotan ditumpahkan kelokasi penampungan yang ada di seberang sungai yang memisahkan antara wilayah Taman Nasional Way Kambas dengan Desa Taman Fajar, Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur sehingga terpisah antara air dan pasir dan menjadi tumpukan pasir.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib datang anggota kepolisian dan anggota Taman Nasional Way Kambas diantaranya saksi Dian Ardiansyah, saksi Syamsul Hamdani, saksi Tumino Bin Waris dan Saksi Daryono Bin Kamsuri yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada usaha penambangan pasir yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penggerebekan berhasil diamankan terdakwa beserta enam orang lainnya dan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 3 (tiga) unit mesin sedot, 3 (tiga) buah blower, 3 (tiga) batang paralon spiral, 8 (delapan) batang paralon 4 inch, 1 (satu) buah drum plastik, 8 (delapan) buah sekop, 7 (tujuh) buah cangkul, dan pasir hasil sedot sekitar 3 m3 (tiga Kubik), dan atas barang-barang tersebut selanjutnya telah dilakukan penyitaan.
- Bahwa Dinas Pertambangan Provinsi Lampung maupun Instansi yang berwenang untuk IUP di wilayah Kabupaten Lampung Timur tidak pernah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan rekomendasi penerbitan IUP di wilayah penambangan pasir yang dilakukan oleh terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIAN ARDIANSYAH Bin SUPRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan anggota lainnya telah melakukan pengamanan terhadap tujuh orang termasuk Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan pengamanan sehubungan adanya kegiatan penambangan tanpa ijin;
 - Bahwa adanya kegiatan penambangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wib di Dusun VI Desa Taman Fajar Kec.Purbolinggo Kab.Lampung Timur yang berbatasan dengan kawasan hutan TN Way Kambas;
 - Bahw penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keenam orang lainnya adalah penambangan pasir;
 - Bahwa Terdakwa dan 6(enam) orang kawannya tersebut mengetahui bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut harus memiliki izin namun Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang.
 - Bahwa tujuan terdakwa dan 6(enam) orang kawannya melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut adalah untuk menjual kembali pasir hasil sedotan dari dalam kawasan tersebut, dan uang hasil penjualan pasir tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
2. Saksi SYAMSUL HAMDANI Bin SANUSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan anggota lainnya telah melakukan pengamanan terhadap tujuh orang termasuk Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan pengamanan sehubungan adanya kegiatan penambangan tanpa ijin;
 - Bahwa adanya kegiatan penambangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wib di Dusun VI Desa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Fajar Kec.Purbolinggo Kab.Lampung Timur yang berbatasan dengan kawasan hutan TN Way Kambas;

- Bahw penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keenam orang lainnya adalah penambangan pasir;

- Bahwa Terdakwa dan 6(enam) orang kawannya tersebut mengetahui bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut harus memiliki izin namun Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang.

- Bahwa tujuan terdakwa dan 6(enam) orang kawannya melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut adalah untuk menjual kembali pasir hasil sedotan dari dalam kawasan tersebut, dan uang hasil penjualan pasir tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

3. Saksi SUYOTO Bin KAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan rekan yang lainnya telah ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di RPTN Toto Projo SPTN Wilayah II Bungur Balai Taman Nasional Way Kambas.

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan rekan lainnya ditangkap karena kedapatan sedang melakukan penambangan pasir;

- Bahwa cara saksi dan Terdakwa serta rekan yang lain menambang pasir adalah dengan cara menyedot pasir dengan menggunakan mesin;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi sedang menyiapkan alat mesin dengan cara melihat mesin yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan penyedotan pasir;

4. Saksi DADANG SAIFUDIN Bin HALABI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa serta rekan yang lain telah ditangkap pihak kepolisian dikarenakan telah melakukan penambangan pasir;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 di wilayah yang berdekatan dengan Desa Taman Fajar Kec.Purbolinggo Kab.Lampung Timur;

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saksi juga sebagai kuli upahan untuk memindahkan pasir ke dalam truck;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penambangan tersebut adalah Suyoto dan Sulyani;
- Bahwa Suyoto dan Sulyani melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut menggunakan alat mesin sedot pasir dan yang memiliki adalah Suyoto sebanyak 2(dua) mesin tetapi yang 1(satu) mesin rusak sehingga tidak beroperasi, sedangkan Sulyani memiliki 1(satu) mesin sedot.
- Bahwa cara Suyoto dan Sulyani dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut dengan cara Suyoto maupun Sulyani menaruh mesin dilokasi yang akan diambil pasirnya kemudian menjulurkan paralon spiral dan juga memasang paralon 4 Inch untuk mengalirkan pasir, lalu pasir tersebut ditampung dipinggir sungai dan selanjutnya dijual kepada masyarakat;
- Bahwa hasil penambangan pasir yang didapat dalam sehari diperkirakan sebanyak 12 Kubik;
- Bahwa penambangan yang dilakukan Suyoto maupun Sulyani tidak memiliki ijin;

5. Saksi IMAM NAWAWI Bin MAULAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di RPTN Toto Projo SPTN Wilayah II Bungur Taman Nasional Way Kambas berbatasan dengan Dusun VI Desa Taman Fajar Kec.Purbolinggo Kab.Lampung Timur.
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan rekan yang lainnya dikarenakan telah melakukan penambangan pasir;
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah menggunakan mesin sedot pasir (dompok).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut dengan cara pasir disedot melalui pipa paralon kemudian dialirkan melewati sungai dan ditumpuk dilahan yang ada disebelah sungai.
- Bahwa Saksi juga melakukan penambangan pasir disebelah lahan milik terdakwa, dan saksi ikut ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa pada saat itu yang diamankan ada 6(enam) orang termasuk didalamnya kuli angkut pasir.
- Bahwa tugas saksi saat itu hanyalah sebagai kuli bukan sebagai pemilik usaha atau pengelola;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dibayar berdasarkan banyaknya muatan pasir yang akan diangkut;
- Bahwa dalam usaha tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

6. Saksi SAMSUL RIZAL Bin RUSTAM AJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di RPTN Toto Projo SPTN Wilayah II Bungur Taman Nasional Way Kambas berbatasan dengan Dusun VI Desa Taman Fajar Kec.Purbolinggo Kab.Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ikut dalam usaha penggalian pasir (penambangan pasir) yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah mesin sedot pasir atau dompeng;
- Bahwa cara penggunaannya yaitu dengan cara pasir disedot melalui pipa paralon kemudian dialirkan melewati sungai dan ditumpuk dilahan yang ada disebatang sungai;
- Bahwa tugas saksi adalah kuli angkut pasir dan diupah sesuai dengan banyaknya pasir yang diangkut ke dalam truck;
- Bahwa dalam melakukan aktifitasnya tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

7. Saksi SENEN Bin MARTO LOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di RPTN Toto Projo SPTN Wilayah II Bungur Taman Nasional Way Kambas berbatasan dengan Dusun VI Desa Taman Fajar Kec.Purbolinggo Kab.Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ikut dalam usaha penggalian pasir (penambangan pasir) yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah mesin sedot pasir atau dompeng;
- Bahwa cara penggunaannya yaitu dengan cara pasir disedot melalui pipa paralon kemudian dialirkan melewati sungai dan ditumpuk dilahan yang ada disebatang sungai;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi adalah kuli angkut pasir dan diupah sesuai dengan banyaknya pasir yang diangkut ke dalam truck;
- Bahwa dalam melakukan aktifitasnya tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

8. Saksi SUPREH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di RPTN Toto Projo SPTN Wilayah II Bungur Taman Nasional Way Kambas berbatasan dengan Dusun VI Desa Taman Fajar Kec.Purbolinggo Kab.Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ikut dalam usaha penggalian pasir (penambangan pasir) yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah mesin sedot pasir atau dompeng;
- Bahwa cara penggunaannya yaitu dengan cara pasir disedot melalui pipa paralon kemudian dialirkan melewati sungai dan ditumpuk dilahan yang ada disebelang sungai;
- Bahwa tugas saksi adalah kuli angkut pasir dan diupah sesuai dengan banyaknya pasir yang diangkut ke dalam truck;
- Bahwa dalam melakukan aktifitasnya tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di RPTN Toto Projo SPTN Wilayah II Bungur Taman Nasional Way Kambas berbatasan dengan Dusun VI Desa Taman Fajar Kec.Purbolinggo Kab.Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian dikarenakan telah melakukan penambangan pasir;
- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir tersebut alat yang dipergunakan adalah berupa mesin sedot pasir (dompeng).

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut dengan cara pasir disedot melalui pipa paralon kemudian dialirkan melewati sungai dan ditumpuk dilahan yang ada disebelah sungai.
- Bahwa saksi Suyoto juga melakukan penambangan pasir disebelah lahan milik terdakwa, dan saksi Suyoto ikut ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa saat itu selain Terdakwa yang ditangkap, juga ada sekitar 6 orang lagi yang ditangkap pihak kepolisian karena hal yang sama;
- Bahwa melakukan usahanya tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin penggalian atau penambangan pasir dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- Pasir hasil sedot sekira 3 m³;
- 1 (satu) unit mesin sedot pasir warna merah merk IN-DA;
- 1 (satu) unit mesin sedot pasir warna merah hitam merk WS;
- 1 (satu) unit mesin sedot pasir warna merah hijau 115 DF;
- 1 (satu) buah blower pasir merk Jaya Makmur;
- 8 (delapan) buah sekop pasir ;
- 7 (tujuh) buah cangkul;
- 2 (dua) buah blower pasir merk Jaya Makmur;
- 2 (dua) batang paralon 4 inch;
- 1 (satu) buah drum plastik warna biru;
- 1 (satu) batang paralon spiral;
- 4 (empat) batang paralon 4 inch;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian dikarenakan telah melakukan penambangan atau mengambil pasir tanpa memiliki izin yang bertempat di RPTN Toto Projo SPTN Wilayah II Bungur Taman Nasional Way Kambas berbatasan dengan Dusun VI Desa Taman Fajar Kec.Purbolinggo Kab.Lampung Timur;
- Bahwa benar dalam melakukan penambangan pasir tersebut alat yang dipergunakan adalah berupa mesin sedot pasir (dompeng).

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut yaitu dengan cara pasir disedot melalui pipa paralon kemudian dialirkan melewati sungai dan ditumpuk dilahan yang ada disebelah sungai.
- Bahwa benar selanjutnya pasir tersebut diangkut dengan menggunakan Truck untuk dijual dan kegiatan tersebut telah berlangsung sejak beberapa bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Bahwa Terdakwa Sulyani Bin Sakirin dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa, diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;

Bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, tegas dan jelas hingga selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya



bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah subjek hukum orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan pada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang bahwa oleh karena dalam uraian unsure ini bersifat alternatif maka apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 UU RI No.4 Tahun 2009 dan pasal 2 ayat (2) PP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 golongan komoditas tambang :

- a. Mineral radioaktif;
- b. Mineral logam;
- c. Mineral bukan logam;
- d. Batuan, dan
- e. Batu bara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta Pasca tambang;

Menimbang, bahwa ijin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang baik berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), adapun untuk kegiatan penampungan, pemanfaatan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan hasil tambang sesuai pasal 161 UU RI No.4 Tahun 2009 wajib memiliki ijin khusus penjualan dan pengangkutan, pengolahan dan pemurnian, yang mana ijin khusus tersebut telah diatur dalam pasal 36 PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 wib telah ditangkap pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa telah mengambil pasir didaerah RPTN Toto Projo SPTN Wilayah II Bungur Taman Nasional Way Kambas berbatasan dengan Dusun VI Desa Taman Fajar Kec.Purbolinggo Kab.Lampung Timur dengan cara menggunakan mesin dompeng untuk menyedot pasir yang melewati sungai dan ditumpuk dilahan disebatang sungai dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah berlangsung selama beberapa bulan dan hasilnya dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dalam mengambil pasir dengan cara menyedot dengan menggunakan mesin sedot atau dompeng yang selanjutnya disimpan disebatang sungai yang kemudian tanah tersebut diangkut dengan menggunakan mobil truck untuk dijual;

Menimbang, bahwa melihat fakta – fakta hukum di atas dikaitkan dengan uraian pengertian yang terkait dengan pertambangan, bahwa penyedotan tanah yang dilakukan Terdakwa menurut Majelis Hakim merupakan komoditas tambang jenis batuan karena batuan meliputi: pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprasi, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dalam usaha pertambangan tersebut, karena untuk daerah tersebut pemerintah daerah setempat memang tidak mengeluarkan ijin sehubungan dengan pengerukan, penggalian maupun penyedotan tanah, namun Terdakwa tetap melakukan usaha pertambangan, padahal seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Operasi Produksi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Ijin Usaha Pertambangan Kusus Pengangkutan Penjualan (IUPKPP)
atau IPR;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka
menurut Majelis Hakim unsure ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SULTYANI Bin SAKIRIN , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penambangan tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa Pasir hasil sedotan sekitar 3 M ;
 - 1 (satu) unit mesin sedot pasir warna merah merk IN-DA ;
 - 1 (Satu) unit mesin sedot pasir warna merah hitam merk WS ;
 - 1 (Satu) unit mesin sedot pasir warna merah hijau 115 DF ;
 - 1 (Satu) buah blower pasir merk jaya makmur ;
 - 8 (delapan) buah sekop pasir ;
 - 7 (Tujuh) buah cangkul ;
 - 2 (Dua) buah blower pasir merk Jaya Makmur ;
 - 2 (Dua) buah paralon 4 Inch ;
 - 1 (Satu) buah drum plastik warna biru ;
 - 1 (Saru) batang paralon spiral ;
 - 4 (Empat) batang paralon 4 inch ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Dadang Saifudin Bin Halabi Dkk ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. , Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi DYAN MARTHA BUDHINUGRAENY, S.H., M.H., dan Nugraha Medica

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakasa, S.H., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh ZAINAL HUSIN, SH., MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Wibisana Anwar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyan Martha Budhinugraeny, SH, MH

Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H

Panitera,

ZAINAL HUSIN, SH., MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16